



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR 36/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Menimbang : 1. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Ketua Pengadilan Negeri adalah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun melaksanakan permohonan eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, eksekusi atas lelang dan lain sebagainya;

2. Bahwa nama yang disebutkan dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Telaah pada Pengadilan Negeri Kandangan;

3. Bahwa nama – nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Telaah Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Kandangan;

Mengingat : a. RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan HIR (Herzien Inlandsch Reglement);

b. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;



- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**

Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut serta Jabatan dan Kedudukan dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Membantu Ketua Pengadilan negeri menelaah dan memeriksa permohonan Eksekusi sebelum permohonan diregistrasi dan dilakukan pembayaran;

Ketiga : Memberikan Pendapat dan saran atas permohonan eksekusi yang sudah ditelaah sebelumnya sesuai dengan pedoman eksekusi dari Badilum tahun 2019;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 7 Januari 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 36/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

Tentang Penunjukan Tim Telaah Permohonan Eksekusi  
Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**TIM TELAAH EKSEKUSI PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Eko Setiawan, SH, MH	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Zuraidah, SH	Panitera	Sekretaris
3.	Dwi Suryanta, SH, MH	Hakim	Anggota
4.	Muhammad Irwan, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
5.	Noorlaila Wardhani	Jurusita	Anggota

Ditetapkan di      Kandangan  
Pada Tanggal      7 Januari 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB <b>NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA</b>
---	--

